



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK

KECAMATAN KEJAJAR

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 141.2 / 3 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK DESA IGIRMRANAK

KECAMATAN KEJAJAR MASA BAKTI 2019-2025

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. Bahwa Sehubungan dengan telah habis mas bakti Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Igirmranak periode 2012-2018, maka perlu membentuk kembali keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Igirmranak Periode 2019-2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Igirmranak;

- Mengingat
1. Hasil kesepakatan rakernaslub PKK Tahun 2000;
  2. Keputusan Menteri dalam Negri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  3. Keputusan Rakernas V PKK No 03/Kep/Rakernas V PKK/IV/1988 tanggal 18 April 1988 tentang rencana Kerja program PKK Lima Tahun (1997-2012);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga sejahtera;
  5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang hak asasi manusia;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewarganegaraan pemerintah Pusat/Propinsi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Rakernas VII PKK No 02/Kep/Rakernas VII PKK/XI/2010 tanggal 18 April 1988 tentang Pedoman Pengelolaan Gerakan PKK.

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK DESA IGIRMRANAK periode 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Kepala Desa Igirmranak Nomor 143/03/2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang pembukaan Tim Penggerak PKK Desa Igirmranak Periode 2012-2018;
- KETIGA** : Masa bakti pengurus PKK selam 6 tahun terhitung Sejak Penetapan dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali periode berikutnya;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan Kepada biaya Oprasional Tim Penggerak PKK Desa Igirmranak;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Igirmranak

Pada tanggal : 2 Januari 2019



**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bp. Camat Kejajar
2. Ibu Ketua TP PKK Kec. Kejajar
3. Ketua BPD Desa Igirmranak
4. Yang Bersangkutan
5. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala  
Desa Igirmanak  
Nomor : 141.2 / 3 / 2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA  
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR MASA BAKTI 2019-2025**

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	JUMIYATI	Igirmanak RT 03 RW 01	Ketua
2	PURWATI	Igirmanak RT 05 RW 02	Sekretaris I
3	PARLIYAH	Igirmanak RT 06 RW 02	Bendahara I
4	ROIDAH	Igirmanak RT 02 RW 01	Ketua Pokja I
5	MISRIYAH	Igirmanak RT 02 RW 01	Sekretaris Pokja I
6	WAGINEM	Igirmanak RT 01 RW 01	Anggota
7	SUDARTI	Igirmanak RT 01 RW 01	Anggota
8	ANA AWALIA H	Igirmanak RT 01 RW 01	Ketua Pokja II
9	WARTIYAH	Igirmanak RT 01 RW 01	Sekretaris Pokja II
10	SETYOWATI	Igirmanak RT 05 RW 02	Anggota
11	SUMARYATI	Igirmanak RT 03 RW 01	Anggota
12	HALIMAH	Igirmanak RT 04 RW 02	Ketua Pokja III
13	SITI FATIMAH	Igirmanak RT 03 RW 01	Sekretaris Pokja III
14	UMIYATI	Igirmanak RT 06 RW 02	Anggota
15	JUWILAH	Igirmanak RT 03 RW 01	Anggota
16	HARYANTI	Igirmanak RT 06 RW 02	Ketua Pokja IV
17	SUMIYATUN	Igirmanak RT 05 RW 02	Sekretaris Pokja IV
18	PONDIYAH	Igirmanak RT 03 RW 01	Anggota
19	SITI ZAENATUN	Igirmanak RT 05 RW 01	Anggota
20	SURIP	Igirmanak RT 04 RW 02	Anggota

Kepala Desa Igirmanak  
  
JOKO TRISADONO